

TESIS
PERJANJIAN
KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS
ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

*The Special Economic Cooperation Agreement Between Indonesia with Other
Countries*



Oleh :
DWI APRI AINUN INSANI
NIM 090720101021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS JEMBER
2012

TESIS
PERJANJIAN
KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS
ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Oleh :

DWI APRI AINUN INSANI
NIM 090720101021



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

**PERJANJIAN
KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS
ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh :

**DWI APRI AINUN INSANI
NIM 090720101021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 Juni 2012

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H.CN.
NIP 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

Kopong Paron Pius, S.H., S.U
NIP 194809031980021001

Mengetahui,
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan.

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, SH., M.Hum.
NIP 196001011988021001

JUDUL TESIS : PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG EKONOMI
KHUSUS ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA
LAIN

Tanggal Ujian : 22 JUNI 2012

SK Penguji : 1212/UN.25.1.1/PS.6/2012

Nama Mahasiswa : Dwi Apri Ainun Insani

NIM : 090720101021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Pembimbing

Pembimbing utama : Prof.Dr.M.Khoidin, SH, MH, CN.

Pembimbing Anggota : Kopong Parun Pius, SH, SU.

Tim Dosen Penguji

Dosen Penguji 1 : Prof.Dr.Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Dosen Penguji 2 : Mardi Handono, S.H., M.H.

Dosen Penguji 3 : Prof.Dr.M.Khoidin, S.H., M.H., C.N.

Dosen Penguji 4 : Kopong Parun Pius, S.H., S.U.

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG EKONOMI KHUSUS ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Juni 2012

Susunan Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr.Herowati Poesoko, S.H., M.H
NIP 194804281985032001

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP 196312011989021001

Anggota I,

Anggota II,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H.CN
NIP 196303081988021001

Kopong Paron Pius, S.H., SU.
NIP 194809031980021001

**Mengetahui,
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan.**

Prof.Dr.M.Arief Amrullah, SH., M.Hum.
NIP 196001011988021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah thesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, Juni 2012

Yang membuat pernyataan,

DWI APRI AINUN INSANI
NIM 090720101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H.,CN selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran pada penulis.

Dengan selesainya tesis ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Dr. Mohammad Hasan, M.Sc, Phd, selaku Rektor Universitas Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum.
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof.Dr.M.Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Pembantu Dekan 1 Echwan Iriyanto, S.H, M.H., Pembantu Dekan II Mardi Handono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III H. Eddy Mulyono S.H, M.Hum., atas dorongan dan motivasi yang telah diberikan.
- 3) Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jember Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan pada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
- 4) Komisi Bimbingan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Ketua : Dr.Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., Sekretaris: Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Anggota: Dr.Fendy Kurniawan, S.H., M.H., atas kepercayaan usulan penelitian tesis penulis.
- 5) Tim Dosen Penguji Tesis, Prof.Dr.Herowati Poesoko, S.H., M.H, dan Mardi Handono, S.H., M.H. atas masukan, saran, kritik dan bimbingannya.
- 6) Bpk. Sugeng Wahono, SH., LL.M. (*Deputy director for Pacific Region, Directorate General of ASEAN Cooperation*) di Departemen Luar Negeri, yang telah membantu penulis mendapatkan bahan dalam penelitian tesis,

Saudara. M.Bisri, S.E,M.M., dan Arik Taufik, S.E,M.M di Departemen Keuangan Republik Indonesia yang juga turut serta memberi dukungan kepada penulis.

- 7) Seluruh staf karyawan Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Jember.
- 8) Keluarga Besar yang saya sayangi: Ayahanda dan Bunda tercinta, Dedi Arman, ST, dan Ade Arman, ST, Bambang Beni Irawan, Drs. H.Supardi AS, S.H., M.H., Kadarisman,S.H.,M.H., Ir.Suyitno, Arisiswanto, S.P., M.M, Prof.Drs.H.Saleh Marsuki,M.S.c, drg Enni Kusniatun, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa yang senantiasa mengiringi penulis dalam mengerjakan penelitian tesis.
- 9) Sahabat-sahabatku Kak C.Octayaldi,S.E,M.M, Valencia Ratih,S.AB, Edhini Senastri,S.T, Anak Agung Gde Wahyu Anggara, S.H.,C.N., Hamdani Ridwan, S.T., Sri Utami,S.Ak., Metha Fillia, S.E., dan teman-teman di Pascasarjana Ilmu Hukum yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
- 10) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan informasi dan data-data pendukung serta bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan substansi tesis ini.

Jember, Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Manusia memiliki tabiat hidup bermasyarakat, demikian pula halnya suatu negara atau subyek hukum yang lainnya tidak mungkin hidup mengisolasi diri jauh dari keramaian dunia. Terlebih lagi dalam perkembangan masyarakat internasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Suatu negara pasti akan mengadakan kerjasama dengan negara lain yang diwujudkan dengan suatu kesepakatan atau perjanjian, baik yang bersifat multilateral ataupun bilateral, dan memiliki tujuan yang berbeda-beda dari setiap persetujuan atau perjanjian yang disepakati. Indonesia memahami bahwa penanaman modal asing berperan penting bagi keberlangsungan roda perekonomian di Indonesia, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal asing, maka Indonesia pada tanggal 25 Juni 2006 di Pulau Batam, mendatangi *Memorandum of Understanding* antara Indonesia dan Singapura tentang Kerjasama Ekonomi, dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai objek pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam *Memorandum of Understanding* terdapat 10 klausula yang telah disepakati, Penandatanganan *Memorandum of Understanding* dari Indonesia diwakili Dr.Boediono (MenKo Perekonomian), dan Pihak Singapura diwakili oleh Mr.Lim Hing Kiang (Menteri Perdagangan dan Perindustrian). Dan kerjasama antara Indonesia dengan Iran tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal yang ditandatangani 22 Juni 2005, di Teheran. *Memorandum of Understanding* sering dipraktekkan dalam berbagai bidang di Indonesia, dengan mengadopsi apa yang dipraktekkan secara internasional, perjanjian yang tidak terlalu formal ini diintrodusir ke dalam hukum perdata Belanda oleh Rudolf Von Jhering pada tahun 1906. Sejak itulah beragam jenis perjanjian pendahuluan bermunculan dalam praktek dalam nama yang berbeda-beda sekalipun esensinya sama. Di Indonesia pun jenis persetujuan ini sudah tidak asing lagi, sekalipun belum ada aturan hukumnya di Indonesia. Dari kedua perjanjian kerjasama dibidang ekonomi khusus yang dilakukan Indonesia dengan Singapura dalam wujud *memorandum of understanding*, dan Persetujuan dengan Iran yang tertuang dalam perjanjian, memiliki perbedaan dari segi kekuatan hukum serta akibat hukum dari persetujuan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Menilik dari latarbelakang, maka penulis bermaksud untuk menelaah perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus antara Indonesia dengan negara lain.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif artinya dengan mendasarkan kedua persetujuan bidang ekonomi khusus yang dilakukan Indonesia dengan negara lain(Singapura dan Iran) terhadap pendekatan segi hukum perjanjian yaitu asas-asas perjanjian untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan tiga macam pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) , pendekatan perbandingan, dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approarch*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan, yaitu kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum,

melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Tesis ini lebih menekankan pada asas-asas hukum perjanjian yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Dan Kedua persetujuan/perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus tersebut tertuang dalam *memorandum of understanding* dan Perjanjian Internasional dengan obyek yang sama yaitu bidang penanaman modal-modal, karena *Memorandum of understanding* merupakan perjanjian pendahuluan yang belum diatur dalam sistem hukum positif di Indonesia, namun pelaksanaannya dapat berpedoman pada asas-asas hukum perjanjian, Buku III KUHPerdara yang memiliki sifat *open sytem*. Aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya merupakan penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum dan menjadi landasan berpikir yaitu dasar ideologi aturan-aturan hukum. Asas hukum merupakan landasan bagi norma hukum. Dengan demikian asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada. Asas-asas perjanjian tersebut diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *Pacta Sunt Servanda*, asas itikad baik, asas personalitas, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas kepastian hukum, dan asas kepatutan. Salah satu asas yang penting dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi *memorandum of understanding* akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta penyusunan *Memorandum of understanding* memenuhi syarat-syarat sah nya sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Asas-asas perjanjian pada dasarnya tidak terpisah satu sama lain, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Akan tetapi berdasarkan teori hukum klasik perjanjian, asas itikad baik belum dapat diterapkan dalam perjanjian pendahuluan karena belum memenuhi syarat seperti halnya perjanjian. Begitu juga halnya mengenai kekuatan hukum mengikat dari *memorandum of understanding* Indonesia dengan Singapura belum mempunyai kekuatan hukum jika didasarkan pada teori hukum klasik perjanjian, karena teori hukum klasik perjanjian menginginkan kepastian hukum dalam setiap perjanjian, sehingga janji-janji prakontrak belum mengakibatkan adanya hak dan kewajiban, maka tidak menimbulkan akibat hukum, dan jika salahsatu ingkar janji, maka hanya sanksi moral saja yang diterima. Berbeda halnya dengan Perjanjian Indonesia dengan Iran yang telah mencerminkan perjanjian, apabila salahsatu pihak ingkar janji maka dapat dikatakan wanprestasi.

Menyikapi situasi tersebut maka *memorandum of understanding* perlu adanya payung hukum guna melindungi pihak-pihak yang dirugikan dalam *memorandum of understanding*, kepentingan para pihak dalam tahap perjanjian pendahuluan memerlukan perlindungan hukum, seperti halnya di negara-negara yang menganut sistem *common law*.

SUMMARY

The Humans have a character living in a society, likewise a country or other legal subjects are not likely to live alone far away from the bustle of the world. Moreover in the development of the international community, as a result of technological advances. A country must be entered into cooperation with other countries are realized with an agreement or agreements, whether multilateral or bilateral, and it has a different purpose from any agreement or treaty that was agreed. Indonesia understands that foreign investment plays an important role for the sustainability of the economy in Indonesia, therefore to fulfill the needs of foreign investment, the Government of Indonesia on June 25, 2006 on the island of Batam, to approach the Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and the Government of Singapore on Economic Cooperation, with the aim to promote and enhance the economic progress in Batam, Bintan and Karimun as an object of the establishment of Special Economic Zones. In a Memorandum of Understanding contained 10 clauses that have been agreed, signing a Memorandum of Understanding from the Government of Indonesia represented by Dr.Boediono (Coordinating Minister of Economy), and Singapore was represented by Mr.Lim Hing Kiang (Minister of Trade and Industry). And cooperation between Indonesia and Iran about the Promotion and Reciprocal Protection of Investment, signed June 22, 2005, in Tehran. Memorandum of Understanding is often practiced in various areas in Indonesia, by adopting what is practiced internationally, which is not too formal agreement is introduced into the Dutch civil law by Rudolf von Jhering in 1906. Since then various types of preliminary agreements springing up in practice in different names though essentially the same. In Indonesia this kind of agreement is not foreign, even though there is no rule of law in Indonesia. From two agreements of economic cooperation in particular that made Indonesia and Singapore in the form of a memorandum of understanding, and agreement with Iran that contained in the agreement, it has differences in terms of legal force and legal effect of approval by Indonesia and other countries. Judging from the background, the author intends to examine the specific economic cooperation agreement between Indonesia and other countries.

The type of research used in the completion of this thesis is the normative juridical type, it means by basing the special economic cooperation agreement between Indonesia with other countries on the approach to contract law in terms of the principles of the agreement to address some of the formulation of the problem. In accordance with the objectives to be achieved, then the methodology in this thesis study used two different approaches, is approaches Legislation (Statute Approach, compare approach,) and Conceptual approach. In the collection of legal materials, the writer uses the method to classify, categorize and inventory the legal materials used in analyzing and solving problems, namely literature review, identification of legal materials, analysis and eliminate the things that are not relevant to establish the legal issues to be solved, the collection of legal materials are seen to have relevance to legal issues, conduct a review of the legal issues posed by materials that have been collected, draw conclusions in the form of arguments that address issues of law, provide prescriptions based on the arguments that have been built in the conclusions.

This thesis is more emphasis on the principles of contract law which are used as guidelines for determining the implementation of the special economic cooperation agreement between Indonesia with other countries, and the two agreement implication at a memorandum of understanding and International Agreement with the same object. Because the memorandum of understanding is a preliminary agreement has not been set in the system of positive law in Indonesia, but its implementation can be guided by principles of contract law, Book III Civil Code which has the properties of open system. The principle agreement include the principle of freedom of contract, principles consensualism, Pacta Sunt servanda principle, the principle of good faith, the principle of personality, the principle of trust, the principle of legal equality, the principle of legal certainty, and the principle of propriety. Principles of the agreement include the principle of freedom of contract, principles Consensualism, Pacta Sunt servanda principle, the principle of good faith, the principle of personality, the principle of trust, the principle of legal equality, the principle of legal certainty, and the principle of propriety. One important principle is the principle of freedom of contract agreements set forth in Article 1338 paragraph (1) Civil Code. Based on the principle of freedom of contract, the parties are given the freedom to determine the material content or substance of the memorandum of understanding will set anything, as long as not contrary to law, morality and public order, as well as the preparation of a memorandum of understanding to meet the terms of the validity of a agreement (Article 1320 Civil Code). The essence of a preliminary agreement is an agreement to make the agreement (Agreed to agree). However, based on the classical theory of contract law, the principle of good faith can not be applied in a preliminary agreement because it has not been qualified as an agreement. So is the case of binding legal effect of the memorandum of understanding with Singapore Indonesia does not have legal force if it is based on the classical theory of contract law, because the classical theory of contract law wanted the rule of law in every contract, so that the promises have not resulted prakontrak the rights and obligations, it does not lead to legal consequences, and if one of the main broken promises, then the only moral sanctions are accepted. Unlike the case with Indonesia agreement with Iran which has reflected the agreement, if one of the main parties, it can be said to be bad-faith breach of contract.)

In response to the situation then the Preliminary agreements or memorandum of understanding need for legal protection in order to protect the aggrieved parties in the memorandum of understanding, the interests of the parties in the stage of preliminary agreements require legal protection, as well as in countries that adopted the common law.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : Perjanjian Kerjasama Bidang Ekonomi Khusus Antara Indonesia dengan Negara Lain.

Pokok bahasan dalam tesis adalah mengenai pedoman asas-asas hukum perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bidang ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan Negara lain yaitu Singapura dan Iran, dengan obyek perjanjian bidang ekonomi khusus guna meningkatkan penanaman modal di kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus yang pertama yaitu *Memorandum of Understanding* Indonesia dengan Singapura, dan Perjanjian Indonesia dengan Iran tentang Promosi dan perlindungan timbal balik penanaman modal, dari kedua perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus tersebut dihadapkan pada penggunaan asas-asas hukum perjanjian, kemudian menilik dari kekuatan hukum mengikat dari perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus tersebut, serta konsekuensi hukum dari perjanjian kerjasama bidang ekonomi khusus jika ingkar janji oleh salah satu pihak.

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, Juni 2012

DWI APRI AINUN INSANI
NIM 090720101021

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul depan.....	I
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Identitas Tim Penguji	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Pernyataan Orisinilitas.....	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Summary.....	xi
Halaman Kata Pengantar.....	xiv
Halaman Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

2.1	Tinjauan Umum <i>Memorandum of Understanding</i>	17
2.1.1	Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i>	17
2.1.2	Dasar Hukum <i>Memorandum of Understanding</i>	22
2.1.3	Jenis-Jenis <i>Memorandum of Understanding</i>	24
2.1.4	Tujuan dibuatnya <i>Memorandum of Understanding</i>	26
2.1.5	Manfaat <i>Memorandum of Understanding</i> dalam Hukum Perjanjian.....	28
2.2	Tinjauan Umum Hukum Prjanjian	32
2.2.1	Ditinjau dari Hukum Privat.....	32
2.2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	32
2.2.1.2	Syarat Sah Perjanjian.....	36
2.2.1.3	Azas-Azas Hukum Perjanjian	41
2.2.1.4	Istilah Kontrak Bisnis.....	45
2.2.1.5	Sumber Hukum Perjanjian.....	46
2.2.1.6	Pola Anatomi Kontrak.....	49
2.2.1.7	Tahapan Penyusunan Kontrak dan Bahasa Kontrak .	53
2.2.1.8	Akibat Perjanjian.....	53
2.2.1.9	Wanprestasi.....	54
2.2.1.10	Berakhirnya Perjanjian.....	56
2.2.2	Ditinjau Dari Hukum Publik	58
2.2.2.1	Pengertian Perjanjian.....	58
2.2.2.2	Syarat Sah Perjanjian.....	60
2.2.2.3	Akibat Perjanjian.....	62
2.2.2.4	Berakhirnya Perjanjian.....	63
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	64
BAB IV	PEMBAHASAN	72

4.1	Asas Hukum Perjanjian Sebagai Pedoman Perjanjian Kerjasama Bidang Ekonomi Khusus Antara Indonesia dengan Negara Lain.....	72
4.1.1	<i>Memorandum of Understanding</i> Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Kerjasama Ekonomi Khusus.....	72
4.1.2	Perjanjian Indonesia dengan Iran tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal.....	80
4.1.3	Penggunaan Asas-Asas Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Bidang Ekonomi Khusus Antara Indonesia dengan Negara Lain.....	83
4.1.3.1	Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Privat.....	83
4.1.3.2	Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Internasional	106
4.2	Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Kerjasama Bidang Ekonomi Khusus Antara Indonesia dengan Negara Lain.....	108
4.2.1	<i>Memorandum of Understanding</i> Indonesia dan Singapura tentang Kerjasama Ekonomi Khusus.....	108
4.2.2	Perjanjian Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal.....	119
4.3	Konsekuensi Hukum Pada Perjanjian Kerjasama Bidang Ekonomi Khusus Antara Indonesia dengan Negara Lain.....	128
4.3.1	<i>Memorandum of Understanding</i> Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi.....	128
4.3.2	Perjanjian Indonesia dengan Iran tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal.....	139
BAB IV	PENUTUP	145
5.1	Kesimpulan	145
5.2	Saran-saran	146

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN